

An Analytical Study of the State's Role within the Framework of Islamic Economics: Sayyid Qutb's Perspective

Haryadi Jaka Susila

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan

jaka@stiebalikpapan.ac.id

Artikel Masuk: 07 Mei 2025 | Artikel di revisi: - | Artikel Di terbitkan: 21 Mei 2025

Visioner : Jurnal Manajemen dan Bisnis by STIE Balikpapan is licensed under CC BY 4.0

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pandangan Sayyid Qutb mengenai peran negara dalam kerangka sistem ekonomi Islam. Dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode studi pustaka, penelitian ini mendalami konsep-konsep dasar ekonomi Islam yang diajukan oleh Qutb serta penerapannya dalam kebijakan ekonomi negara-negara Muslim. Penelitian ini mengungkap bahwa dalam pandangan Qutb, negara memiliki peran yang lebih dari sekadar pengawas, yaitu sebagai entitas yang bertanggung jawab untuk memastikan distribusi kekayaan yang adil dan merata. Qutb menekankan bahwa tujuan utama ekonomi Islam adalah tercapainya keadilan sosial, pengurangan kesenjangan ekonomi, dan penghindaran terhadap dominasi kapitalisme yang dapat menimbulkan ketidaksetaraan. Selain itu, Qutb juga menyoroti pentingnya peran negara dalam pengelolaan instrumen sosial, seperti zakat dan wakaf, yang berfungsi sebagai sarana redistribusi kekayaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya pemahaman tentang implementasi prinsip ekonomi Islam dalam kebijakan negara serta dampaknya terhadap kesejahteraan ekonomi yang lebih adil.

Kata Kunci: Sistem Ekonomi Islam, Peran Negara, Sayyid Qutb

Abstract

This study aims to examine Sayyid Qutb's views on the role of the state within the framework of the Islamic economic system. Using a qualitative approach and literature review method, this research delves into the fundamental concepts of Islamic economics proposed by Qutb and their application in the economic policies of Muslim-majority countries. The study reveals that, according to Qutb, the state plays a role beyond merely being a regulator; it is an entity responsible for ensuring the fair and equitable distribution of wealth. Qutb emphasizes that the primary goal of Islamic economics is to achieve social justice, reduce economic disparities, and avoid the dominance of capitalism that can lead to inequality. Furthermore, Qutb highlights the importance of the state's role in managing social instruments, such as zakat and waqf, which serve as tools for wealth redistribution and economic empowerment of society. This research is expected to contribute to a deeper understanding of the implementation of Islamic economic principles in state policies and their impact on achieving a fairer economic welfare.

Keywords : Islamic Economic System, Role of the State, Sayyid Qutb

I. PENDAHULUAN

Ekonomi Islam menawarkan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan sistem ekonomi konvensional yang dominan di dunia saat ini (Chapra 2008). Sebagai alternatif, ekonomi Islam dapat memberikan solusi terhadap sejumlah masalah yang sering muncul dalam sistem ekonomi kapitalis, yang lebih mengutamakan keuntungan individu dan korporasi, dengan mengabaikan dampak sosial dan lingkungan. Dalam konteks era saat ini, ekonomi Islam semakin relevan sebagai alternatif yang menawarkan keseimbangan antara kebutuhan materi dan prinsip moral yang berlandaskan pada ajaran Islam (Iqbal and Mirakhor 2006).

Pemikiran ekonomi Sayyid Qutb sangat relevan baik dalam konteks sosial-politik dunia Muslim pada zamannya maupun dalam menghadapi tantangan ekonomi di dunia modern. Pada masa hidupnya, dunia Islam mengalami ketidakadilan sosial dan ekonomi yang signifikan, yang sebagian besar disebabkan oleh dominasi kapitalisme dan sosialisme Barat. Sebagai respon terhadap situasi ini, Qutb menawarkan solusi alternatif dengan mengusulkan penerapan ekonomi Islam yang menekankan keadilan sosial dan pemerataan kekayaan (Aravik 2018). Sistem ekonomi yang Qutb usulkan bertujuan untuk mengatasi ketimpangan ekonomi dengan menanggalkan praktik-praktik yang dianggap merugikan masyarakat, seperti riba dan eksploitasi.

Lebih dari itu, pemikiran Qutb mengedepankan peran negara dalam memastikan distribusi kekayaan yang merata dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (M Taufiq Rahman 2022). Bagi Qutb, sistem ekonomi Islam bukan hanya sekedar ekonomi yang bebas dari riba, tetapi juga harus mencerminkan nilai-nilai moral dan etika Islam dalam setiap aspeknya (Astuti 2022). Dalam kerangka ini, negara harus berfungsi sebagai pengatur dan pengawas dalam menjaga agar seluruh kebijakan ekonomi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, mencegah dominasi ekonomi oleh segelintir orang atau kelompok, serta memastikan hak-hak ekonomi masyarakat terpenuhi.

Pada tahun 2025, dunia Islam masih menghadapi sejumlah tantangan ekonomi yang mendalam, yang sebagian besar dipicu oleh ketimpangan sosial-ekonomi yang semakin melebar. Meskipun banyak negara Muslim telah merdeka, kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin tetap terjaga, memperburuk ketidakadilan sosial yang ada (Supriadi 2015). Hal ini terlihat jelas dari tingginya tingkat kemiskinan, distribusi kekayaan yang tidak merata, serta kesulitan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan fasilitas publik lainnya. Ketimpangan tersebut tidak hanya memengaruhi sektor ekonomi, tetapi juga meluas ke ranah politik dan sosial, dengan kelompok-kelompok tertentu yang menguasai sumber daya ekonomi, sementara mayoritas masyarakat hidup dalam kondisi kurang menguntungkan.

Di sisi lain, dunia Islam juga masih sangat dipengaruhi oleh sistem ekonomi kapitalis global yang mengutamakan eksploitasi. Kapitalisme global, yang memusatkan kekayaan dan kekuasaan pada segelintir individu dan perusahaan besar, semakin mendominasi pasar internasional, termasuk di negara-negara Muslim (Danahar 2013). Ketergantungan ekonomi terhadap negara-negara Barat semakin memperburuk situasi ini, mengurangi kemampuan negara-negara Muslim untuk mengelola sumber daya mereka sendiri. Akibatnya, kebijakan ekonomi yang diterapkan sering kali hanya menguntungkan kelompok tertentu, sementara merugikan mayoritas rakyat, sehingga memperdalam ketimpangan sosial-ekonomi.

Dalam konteks ini, semakin terasa pentingnya penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam untuk menyusun sistem ekonomi alternatif yang dapat mengatasi tantangan tersebut. Ekonomi Islam menawarkan solusi yang menekankan keadilan sosial, pemerataan kekayaan, serta penghapusan praktik riba dan monopoli (Aravik 2018). Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat tercipta sistem ekonomi yang lebih adil dan berfokus pada tanggung jawab sosial, perlindungan hak-hak individu, serta menciptakan kesempatan ekonomi yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, ekonomi Islam juga menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, sesuai dengan prinsip-prinsip etika yang terkandung dalam ajaran agama Islam (Ramahdani & Ramadhani 2024)

Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam sistem ekonomi global, dunia Islam dapat mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi yang ada dan mengurangi ketergantungan terhadap sistem kapitalis yang lebih mengutamakan keuntungan daripada keadilan (Riadi 2024). Ke depan, ekonomi Islam berpotensi menjadi alternatif yang lebih berkelanjutan dan adil, yang tidak hanya memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, tetapi juga mengurangi kesenjangan sosial yang selama ini ada.

Kajian Literatur

Ekonomi Islam

Ekonomi Islam merupakan cabang ilmu yang mengkaji perilaku ekonomi manusia berdasarkan aturan dan prinsip syariah (Syamsuri & Wahab, 2024). Ekonomi Islam bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan yang mencakup dimensi material dan spiritual melalui pengelolaan kekayaan yang adil, larangan terhadap praktik riba (bunga) dan spekulasi (gharar), serta penerapan sistem ekonomi berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan kemitraan seperti musharakah (Iswanto 2022).

Ekonomi Islam secara umum dapat dipahami sebagai aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh individu dengan mengutamakan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariat Islam. Sistem ekonomi ini merupakan bagian integral dari kehidupan yang didasarkan pada landasan hukum Islam, meliputi Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma' (kesepakatan ulama), dan Qiyas (Syamsuri & Wahab 2024).

Ekonomi Islam memiliki cakupan yang luas dan tidak terbatas pada komunitas Muslim semata, melainkan menawarkan potensi besar untuk menjadi solusi atas berbagai tantangan ekonomi global. Sistem ini dirancang untuk mengatasi ketimpangan ekonomi dengan mekanisme distribusi yang adil melalui instrumen seperti zakat, sedekah, dan wakaf. Selain itu, pendekatan yang mengedepankan larangan riba dan gharar memberikan stabilitas yang lebih baik dalam sektor keuangan, sehingga dapat mencegah krisis ekonomi yang sering kali dipicu oleh spekulasi dan ketidakpastian pasar (Yusuf 2022).

Prinsip-Prinsip Utama dalam Ekonomi Islam

Keadilan Sosial

Keadilan sosial adalah prinsip fundamental dalam ekonomi Islam yang berfokus pada distribusi kekayaan dan sumber daya secara adil untuk menciptakan keseimbangan sosial (Permana & Nisa, 2024). Hal ini mencakup pengelolaan kekayaan dengan instrumen seperti zakat, sedekah, dan wakaf untuk memastikan pemerataan, serta pelarangan praktik eksploitatif seperti riba dan gharar yang dapat merugikan pihak-pihak lemah. Selain itu, ekonomi Islam menekankan tanggung jawab sosial, di mana individu dan negara memiliki peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan melalui kebijakan yang berpihak pada yang kurang mampu dan mencegah penimbunan kekayaan. Keadilan sosial juga menuntut kesetaraan hak ekonomi, pemberdayaan kelompok rentan, dan pencegahan kesenjangan ekonomi, dengan tujuan akhir mengurangi jurang antara kaya dan miskin. Dengan demikian, sistem ekonomi Islam tidak hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga keseimbangan dan harmoni dalam Masyarakat (Hermanto & Ilyas, 2021).

Larangan Riba (Bunga)

Larangan riba dalam ekonomi Islam adalah prinsip penting yang bertujuan menghindari eksploitasi dalam transaksi keuangan riba, yang merujuk pada keuntungan tanpa pertukaran yang setara, dianggap tidak adil dan merugikan pihak lemah, sehingga Al-Qur'an dengan tegas mengharamkannya (Ghofur, 2016). Sebagai pengganti bunga, perbankan Islam menerapkan prinsip bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah, di mana keuntungan dan risiko dibagi sesuai kesepakatan antara bank dan nasabah. Hal ini menciptakan sistem keuangan yang adil dan transparan, mendorong terciptanya transaksi yang sah, etis, dan menguntungkan bagi kedua pihak tanpa ada pihak yang dirugikan (Amelia et al. 2024).

Kepatuhan pada Prinsip Syariah

Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam ekonomi Islam merujuk pada penerapan nilai-nilai hukum Islam dalam berbagai sektor ekonomi, termasuk dalam pengelolaan keuangan syariah (Abrar, 2024). Tujuan utama dari penerapan prinsip-prinsip ini adalah untuk memastikan bahwa semua transaksi dan kebijakan yang diterapkan dalam sistem ekonomi syariah selaras dengan ajaran Islam, seperti prinsip keadilan, keterbukaan, dan tanggung jawab sosial.

Penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan keuangan syariah sangat penting untuk memastikan bahwa lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan hukum Islam. Lembaga-lembaga ini wajib mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh Dewan Pengawas Syariah yang berfungsi untuk memastikan bahwa semua aktivitas yang dilakukan oleh lembaga keuangan tersebut sesuai dengan prinsip syariah (Damayanti, *et. al.*, 2024).

Selain itu, untuk mencapai implementasi yang efektif, diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai prinsip-prinsip syariah baik di kalangan pengelola lembaga keuangan syariah maupun di kalangan nasabah atau masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan keuangan syariah bukan hanya soal pengelolaan teknis dan finansial, tetapi juga menyangkut pemahaman yang benar tentang bagaimana menjalankan ekonomi yang adil sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Mardatillah, Parmitasari, & Abdullah, 2024)

Prinsip Pengelolaan Kekayaan yang Berkeadilan

Prinsip pengelolaan kekayaan yang berkeadilan dalam ekonomi Islam mencakup empat aspek utama: perolehan, peningkatan, perlindungan, dan distribusi kekayaan (Permana and Nisa 2024). Kekayaan harus diperoleh melalui cara yang sah dan sesuai dengan syariah, serta ditingkatkan tanpa melanggar prinsip Islam. Perlindungan kekayaan dilakukan dengan pengelolaan risiko yang sesuai, seperti asuransi syariah, dan distribusinya dilakukan secara adil melalui mekanisme seperti zakat, sedekah, dan warisan untuk memastikan pemerataan. Dengan prinsip ini, ekonomi Islam bertujuan menciptakan sistem yang adil, transparan, dan berkelanjutan, yang mendorong kesejahteraan umat dan kesetaraan sosial (Mursal, 2017)

Peran Negara dalam Ekonomi Islam

Secara teoritis, negara dalam ekonomi Islam bukan hanya berfungsi sebagai pengatur atau penjaga ketertiban, tetapi memiliki peran sentral dalam memastikan tercapainya kesejahteraan sosial dan keadilan ekonomi (Yusuf 2022). Berbagai tokoh pemikir Islam memberikan pandangan yang signifikan mengenai peran negara dalam ekonomi Islam, yang mencerminkan perspektif historis hingga modern. Ibn Khaldun, seorang pemikir terkenal dari abad ke-14, menekankan bahwa peran negara sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi (Khaldun, 1967). Dalam pandangannya, negara harus melindungi hak milik individu, mendorong aktivitas perdagangan, dan memastikan distribusi kekayaan yang adil (Hajatina & Prayogi 2024)). Lebih jauh, ia menggarisbawahi bahwa kebijakan perpajakan harus dilakukan secara bijaksana dan moderat agar tidak membebani masyarakat maupun menurunkan tingkat produktivitas ekonomi. Prinsip ini menunjukkan perhatian Ibn Khaldun terhadap keseimbangan antara stabilitas fiskal dan kesejahteraan masyarakat (Sukmalia, *et. al.*, 2021).

Pada abad sebelumnya, Al-Mawardi telah menyoroti peran penting negara dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, termasuk keamanan, keadilan, dan kesejahteraan sosial (Sobarna, Januari, & Jubaedah 2024). Al Mawardi memberikan perhatian khusus pada pengelolaan zakat sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang harus diatur oleh negara (Herawan, Januari & Ridwan, 2023). Pandangan ini menunjukkan bahwa Al-Mawardi melihat negara sebagai lembaga sentral yang bertanggung jawab dalam mewujudkan keadilan sosial melalui pengelolaan sumber daya secara adil dan efisien (Amelia, Azizah & Saputri 2022). Dengan demikian, negara memainkan peran yang tidak hanya administratif tetapi juga moral dalam mendukung keberlanjutan ekonomi umat.

Beranjak ke era modern, Sayyid Abul A'la Maududi mengembangkan konsep tentang negara sebagai pengawas dan pengatur ekonomi yang berbasis syariah. Maududi berpendapat bahwa negara harus mengelola sektor-sektor strategis seperti sumber daya alam, melarang praktik riba, dan mendorong redistribusi kekayaan melalui zakat dan infak (Nurjanah, 2023). Maududi juga melihat bahwa ekonomi Islam dapat berfungsi sebagai jalan tengah yang menghindari eksekutif kapitalisme dan sosialisme, dengan

menempatkan nilai-nilai syariah sebagai dasar pengelolaan ekonomi (Anggreini & Sari, 2022)). Hal ini menunjukkan bagaimana peran negara dipandang lebih luas dalam konteks modernisasi ekonomi Islam.

Muhammad Baqir al-Sadr, seorang pemikir abad ke-20, juga menawarkan pandangan yang komprehensif mengenai sistem ekonomi Islam. Al-Sadr menegaskan bahwa negara harus mengatur dan menjaga keseimbangan antara tiga sektor utama dalam ekonomi Islam: sektor publik, sektor privat, dan sektor sosial (Sulistiani, 2017). Konsep ini mencerminkan pandangannya tentang pentingnya kolaborasi antara institusi negara dan masyarakat dalam mencapai tujuan keadilan sosial dan kesejahteraan (Jaya & Arif, 2024)). Dalam kerangka ini, zakat dan wakaf menjadi instrumen penting untuk mengatasi kesenjangan ekonomi dan memastikan distribusi kekayaan yang merata.

Umer Chapra, seorang ekonom Islam kontemporer, menekankan bahwa peran negara sangat vital dalam memastikan stabilitas ekonomi dan pemerataan kekayaan (Chapra, 2008). Ia melihat negara sebagai regulator yang harus memastikan kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam, sekaligus sebagai fasilitator yang memberikan insentif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Chapra juga menggarisbawahi pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berbasis pada prinsip keadilan (Khaerunnisa, Abubakar & Abdullah, 2024). Hal ini menunjukkan relevansi pandangannya terhadap tantangan ekonomi global modern.

Pandangan An-Nabhani menegaskan bahwa negara dalam sistem Islam harus memiliki kontrol penuh atas kebijakan ekonomi ((Salim, Purnamasari, & Nugraha 2023). An Nabhani menolak sistem kapitalisme dan sosialisme, serta mengusulkan model ekonomi Islam yang berfokus pada distribusi keadilan (Zulaekah, 2024). Dalam model ini, pengelolaan sumber daya alam dan pelaksanaan hukum syariah menjadi tanggung jawab utama negara. Pandangan ini mencerminkan keyakinannya bahwa hanya melalui pendekatan berbasis syariah, negara dapat memastikan kesejahteraan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat

Biografi Sayyid Qutb

Sayyid Qutb Ibrahim Husain Syadzili lahir pada 9 Oktober 1906 di Musyah, Mesir, dalam sebuah keluarga yang sangat mengutamakan ajaran agama (Subki, Sugiarto, & Janhari, 2021). Ibunya, Fatimah Husain Utsman, dan ayahnya, al-Haj Qutb bin Ibrahim, seorang petani yang dihormati, menanamkan nilai-nilai agama sejak usia dini pada Qutb. Dari kecil, Qutb sudah terbiasa mendengarkan tilawah al-Qur'an di rumah, dan sejak muda, ia sudah menunjukkan kecerdasan yang luar biasa, terutama dalam membaca dan mengemukakan pendapat. Ia menghafal al-Qur'an pada usia 10 tahun dan melanjutkan studinya di Dar al-'Ulum, Kairo, lulus dengan gelar Sarjana Muda Pendidikan pada tahun 1933 (Munawir, 2011). Selama studi, ia terpengaruh oleh pemikiran Barat, terutama dalam sastra Inggris. Setelah tahun 1945, Qutb mulai dikenal sebagai penulis produktif yang menghasilkan banyak karya ilmiah yang diminati oleh banyak kalangan (Purwanto, 2019).

Setelah menyelesaikan studinya di Amerika Serikat, Qutb terlibat dalam politik dan bergabung dengan al-Ikhwan al-Muslimin pada 1952. Pada 1954, ia menjadi Pemimpin Redaksi majalah al-Ikhwan al-Muslimin, namun ditangkap setelah percobaan pembunuhan terhadap Presiden Gamal Abdel Nasser dan dijatuhi hukuman kerja paksa (Aravik, 2018)). Di dalam penjara, Qutb menyelesaikan karya besar, *Tafsir Fi Zhilal al-Qur'an*. Pada 1964, setelah dibebaskan, ia kembali ditangkap dan akhirnya dihukum mati pada 1966. Karya-karyanya yang mencakup berbagai disiplin ilmu terus berpengaruh di dunia Islam dan Barat.

Beberapa karya fenomenal Sayyid Qutb yang berpengaruh antara lain :

1. **Tafsir Fi Zhilal al-Qur'an** (1951-1952): Karya ini memperkenalkan pendekatan sosial dan politik dalam penafsiran al-Qur'an, menjadi salah satu tafsir modern paling berpengaruh di dunia Islam.
2. **Al-'Adalah al-Ijtima'iyah fil al-Islam** (1949): Buku pertama yang membahas keadilan sosial dalam Islam, tema yang menjadi landasan bagi banyak pemikir dan aktivis Islam.
3. **Mar'akah al-Islam wa al-Ra'simaliyah** (1951): Di dalamnya, Qutb mengkritik kapitalisme dan menawarkan sistem ekonomi Islam yang lebih adil dan bebas dari eksploitasi.

4. **Ma'alim fi al-Thariq** (1964): Buku ini menjadi referensi penting dalam perjuangan Islam modern, menekankan pentingnya penerapan prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan sosial dan politik.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis pemikiran Sayyid Qutb mengenai peran negara dalam ekonomi Islam (Iswanto, 2022). Fokus utama adalah pada konsep dan prinsip ekonomi Islam yang diajukan Sayyid Qutb, serta penerapannya dalam kebijakan negara-negara Muslim (Syamsuri & Wahab, 2024).

Metode yang digunakan adalah studi pustaka, mengkaji literatur, buku, artikel ilmiah, dan sumber lain terkait pemikiran Sayyid Qutb dan implementasi ekonomi Islam. Sumber data dibagi menjadi dua kategori: sumber primer berupa karya-karya Sayyid Qutb dan sumber sekunder yang mencakup artikel, buku, jurnal, laporan kebijakan, serta studi kasus implementasi ekonomi Islam di negara-negara Muslim (Qoyum, *et. al.*, 2021).

Teknik pengumpulan data melibatkan pengumpulan informasi dari berbagai sumber pustaka yang relevan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis konten untuk mengkaji karya Sayyid Qutb dan analisis komparatif untuk membandingkan prinsip ekonomi Islam yang diajukan Sayyid Qutb dengan kebijakan ekonomi yang diterapkan di negara-negara Muslim (Mardatillah, Parmitasari, & Abdullah, 2024).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sayyid Qutb dalam pandangannya mengenai peran negara dalam pengelolaan ekonomi menekankan pentingnya terciptanya keadilan sosial, menghindari eksploitasi kapitalis, dan memastikan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh (Aravik, 2018). Ia berargumen bahwa negara memegang tanggung jawab besar dalam merancang sistem ekonomi yang tidak hanya adil tetapi juga merata, dengan fokus pada penghindaran dominasi ekonomi yang merugikan rakyat banyak. Beberapa aspek pemikiran Qutb tentang peran negara dalam ekonomi dapat dijelaskan dalam beberapa poin berikut:

1. Pemerintah sebagai Penjamin Keadilan Sosial

Qutb berpendapat bahwa negara seharusnya tidak hanya bertindak sebagai pengawas ekonomi, tetapi harus aktif dalam memastikan keadilan sosial (Hendri, 2012). Dalam perspektif ekonomi Islam, negara diharapkan memiliki peran yang lebih dari sekedar pelayan pasar atau regulator. Negara perlu memastikan bahwa sistem ekonomi tidak hanya menguntungkan segelintir pihak yang kuat dan kaya, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat secara umum, terutama yang miskin dan tertindas (Priambudi, *et. al.*, 2024).

2. Pentingnya Keadilan Sosial

Bagi Qutb, ekonomi dalam Islam harus dilihat sebagai sarana untuk menciptakan kesejahteraan bersama, bukan hanya untuk mencari keuntungan pribadi (Hendri, 2012). Oleh karena itu, negara harus mengatur ekonomi sedemikian rupa sehingga kekayaan dapat didistribusikan secara adil di seluruh lapisan masyarakat, mengurangi kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin.

3. Prinsip Keberlanjutan Kesejahteraan

Negara memiliki peran penting untuk memastikan bahwa kesejahteraan sosial tidak tergantung pada siklus pasar bebas yang seringkali hanya menguntungkan pihak-pihak yang sudah kaya. Dalam hal ini, intervensi negara dibutuhkan untuk mengatasi ketidaksetaraan yang ditimbulkan oleh sistem pasar bebas (Ferri, 2003).

4. Pengaturan Ekonomi untuk Menghindari Eksploitasi Kapitalis

Qutb menyuarakan kritik tajam terhadap kapitalisme, yang menurutnya menciptakan eksploitasi terhadap kelas pekerja dan ketidakadilan dalam distribusi kekayaan (Maula, 2023). Kapitalisme

memungkinkan segelintir individu atau perusahaan besar untuk menguasai sumber daya ekonomi dan mengeksploitasi pihak lain demi keuntungan mereka. Oleh karena itu, negara harus berperan aktif dalam mengatur ekonomi untuk mencegah dominasi pihak-pihak yang kaya atas ekonomi negara.

5. **Hindari Kapitalisme**

Qutb menilai kapitalisme sebagai sistem yang merugikan masyarakat secara luas, karena konsentrasi kekayaan di tangan sedikit orang (Supriadi, 2015). Dalam sistem ini, menurutnya, kekayaan dikendalikan oleh pemilik modal yang dapat memanipulasi pasar, memperburuk ketimpangan sosial, dan menciptakan ketidakadilan ekonomi. Negara harus menanggulangi praktik kapitalisme ini dengan regulasi yang ketat, serta melibatkan masyarakat dalam sistem ekonomi yang lebih adil.

6. **Pengawasan Negara terhadap Pasar**

Negara tidak hanya bertugas sebagai pengawas pasif, tetapi juga harus aktif dalam perencanaan dan regulasi ekonomi untuk memastikan bahwa pasar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memperoleh keuntungan yang tidak adil (Ferri, 2003)

7. **Redistribusi Kekayaan melalui Zakat dan Wakaf**

Qutb juga mendukung penggunaan mekanisme redistribusi kekayaan dalam ekonomi Islam melalui instrumen seperti zakat dan wakaf, yang harus diatur dengan baik oleh negara untuk mengurangi ketimpangan ekonomi.

8. **Zakat sebagai Redistribusi Kekayaan**

Qutb menekankan pentingnya zakat dalam menciptakan distribusi kekayaan yang lebih merata. Negara memiliki kewajiban untuk mengatur sistem zakat agar dana zakat dapat diterima dan disalurkan kepada mereka yang berhak dengan adil. Bagi Qutb, zakat bukan hanya alat untuk membersihkan harta, tetapi juga sebagai cara untuk mendistribusikan kekayaan dari kalangan kaya ke golongan miskin (Rahman, 2022).

9. **Wakaf sebagai Solusi Sosial**

Selain zakat, Qutb juga mendukung pemanfaatan wakaf sebagai instrumen sosial untuk mendukung kesejahteraan umum (Syarifudin & Damasari, 2020). Negara harus mengatur dan mengawasi pemanfaatan wakaf agar dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat, seperti untuk mendirikan fasilitas umum yang bermanfaat luas, seperti sekolah atau rumah sakit.

10. **Kebijakan Ekonomi yang Berlandaskan Moralitas Islam**

Qutb percaya bahwa kebijakan ekonomi negara harus didasarkan pada prinsip moralitas Islam, yang mengutamakan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan solidaritas sosial (Supriadi, 2015). Dalam pandangannya, negara harus mengatur ekonomi dengan mempertimbangkan aspek moral dalam pengelolaan sumber daya, serta menghindari praktik eksploitasi ekonomi.

11. **Integrasi Moralitas dalam Ekonomi**

Qutb menyatakan bahwa ekonomi seharusnya tidak hanya dipandang sebagai urusan material atau pragmatis semata, tetapi juga harus berlandaskan pada nilai-nilai moral yang tinggi seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Negara memiliki peran untuk mendidik masyarakat agar memiliki kesadaran moral dalam aktivitas ekonomi mereka, memastikan bahwa kebijakan ekonomi selalu mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan kelompok atau individu tertentu (Rahman, 2022).

Peran Negara

Negara harus bisa memastikan bahwa praktik ekonomi yang merugikan masyarakat, seperti korupsi, monopoli, atau eksploitasi pekerja, dapat diminimalkan atau bahkan dihapuskan. Negara juga harus menjamin bahwa para pelaku ekonomi bertindak secara etis dan tidak merugikan pihak lain dalam prosesnya (Ferri, 2003).

Sayyid Qutb mengajukan pandangan yang mendalam tentang bagaimana negara Islam seharusnya bertindak untuk mengatasi ketidakadilan sosial dan ekonomi. Dalam karya-karyanya, seperti *Fi Zilal al-*

Qur'an dan Social Justice in Islam, ia menekankan bahwa negara Islam memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan sistem ekonomi yang adil, yang berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan sosial yang ditetapkan oleh syariat Islam (Supriadi, 2015). Negara harus menjalankan serangkaian langkah strategis untuk memastikan kesejahteraan rakyat, meratakan distribusi kekayaan, dan mencegah eksploitasi oleh segelintir individu atau kelompok.

Berikut adalah beberapa pendekatan yang diusulkan oleh Qutb mengenai bagaimana negara Islam seharusnya mengelola ketidakadilan sosial dan ekonomi (Aravik, 2018):

1. Menciptakan Sistem Ekonomi yang Adil dan Merata

Qutb berpendapat bahwa negara Islam harus mengelola ekonomi agar kekayaan tidak terkonsentrasi pada segelintir individu atau kelompok, yang dapat memperburuk ketimpangan sosial. Negara harus memastikan bahwa sistem ekonomi tidak mendukung eksploitasi kapitalis dan distribusi kekayaan dilakukan dengan adil, melalui langkah-langkah berikut ini:

a. Pencegahan Monopoli dan Ketidakadilan

Negara Islam harus mencegah praktik monopoli dan penguasaan pasar oleh kelompok atau individu tertentu yang dapat mengakumulasi kekayaan secara tidak adil, sementara mayoritas masyarakat hidup dalam kemiskinan. Qutb menilai pasar kapitalis sering kali dipenuhi dengan ketidakadilan, di mana kelompok kecil yang memiliki kekuatan finansial mendominasi pasar. Oleh karena itu, negara perlu berperan aktif sebagai pengatur yang memastikan keseimbangan distribusi kekayaan.

b. Redistribusi Kekayaan Melalui Zakat

Salah satu cara negara Islam untuk mencapai keadilan sosial adalah dengan mengelola zakat secara efektif. Qutb menekankan bahwa zakat bukan hanya kewajiban agama, tetapi juga merupakan instrumen sosial yang penting untuk mendistribusikan kekayaan dari yang kaya kepada yang miskin. Negara harus memastikan bahwa zakat disalurkan dengan tepat kepada yang berhak, guna mengurangi ketimpangan sosial.

c. Penggunaan Wakaf untuk Kepentingan Umum

Selain zakat, negara Islam juga harus memanfaatkan wakaf untuk mendanai pembangunan fasilitas publik yang bermanfaat bagi masyarakat luas, seperti sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur lainnya. Qutb percaya bahwa wakaf dapat menjadi sarana yang sangat efektif untuk redistribusi kekayaan, asalkan digunakan untuk tujuan sosial yang benar dan tidak disalahgunakan.

2. Intervensi Negara dalam Mengatur Pasar dan Ekonomi

Qutb sangat kritis terhadap pasar bebas yang tidak terkendali, yang ia anggap seringkali memperburuk kesenjangan sosial dan mengeksploitasi kelas pekerja. Oleh karena itu, negara Islam harus berperan aktif dalam mengatur ekonomi untuk memastikan terciptanya keseimbangan yang mendukung keadilan sosial, melalui langkah-langkah berikut ini:

a. Regulasi Pasar dan Perlindungan terhadap Pekerja

Negara Islam harus menetapkan kebijakan yang mengatur ketenagakerjaan, termasuk menetapkan upah minimum dan memberikan perlindungan kepada pekerja dari eksploitasi perusahaan besar. Negara juga harus memastikan bahwa perusahaan tidak memperoleh keuntungan yang tidak adil dari pekerja atau sumber daya alam. Negara perlu bertindak sebagai pengawas untuk mencegah praktik-praktik yang merugikan masyarakat.

b. Pengawasan terhadap Sumber Daya Alam

Negara Islam bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya alam demi kepentingan rakyat secara keseluruhan, bukan hanya untuk keuntungan individu atau perusahaan besar. Sumber daya alam harus dimanfaatkan dengan prinsip keadilan sosial agar kekayaan alam dapat memberi manfaat bagi semua lapisan masyarakat.

3. Pemberdayaan Masyarakat dalam Sistem Ekonomi

Qutb menegaskan bahwa negara Islam harus memastikan rakyat tidak terperangkap dalam sistem ekonomi kapitalis yang hanya menguntungkan segelintir orang. Negara harus memberdayakan masyarakat dengan pendidikan ekonomi yang mengedepankan prinsip keadilan dan kesetaraan, melalui langkah-langkah berikut ini:

a. **Pendidikan Ekonomi Berlandaskan Islam**

Negara Islam harus mengedukasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip ekonomi Islam yang berfokus pada transparansi, keadilan, dan solidaritas sosial. Pendidikan ekonomi ini akan membantu masyarakat memahami pentingnya mendukung ekonomi yang adil dan menghindari praktik eksploitasi yang merugikan banyak pihak.

b. **Pemberdayaan Ekonomi melalui Koperasi**

Negara Islam dapat mendorong pembentukan koperasi atau usaha kolektif yang mengutamakan gotong royong. Koperasi ini dapat menjadi alternatif untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan usaha kecil dan menengah yang berbasis pada prinsip solidaritas.

4. Menjamin Kesejahteraan Sosial dan Pengentasan Kemiskinan

Salah satu tujuan utama negara Islam adalah untuk memastikan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya, termasuk mereka yang hidup dalam kemiskinan. Negara harus berupaya keras mengatasi kemiskinan dan memastikan setiap individu memiliki akses yang adil terhadap sumber daya ekonomi, melalui langkah-langkah berikut ini:

a. **Sistem Jaminan Sosial**

Negara Islam dapat membangun sistem jaminan sosial yang menyediakan perlindungan bagi masyarakat, seperti tunjangan pengangguran, asuransi kesehatan, dan bantuan sosial lainnya. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup rakyat secara umum.

b. **Fokus pada Pembangunan Infrastruktur Sosial**

Selain itu, negara Islam juga harus fokus pada pembangunan infrastruktur sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Dengan menyediakan akses yang merata terhadap fasilitas sosial ini, negara dapat mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi yang ada.

5. Prinsip Moralitas dalam Kebijakan Ekonomi

Qutb menekankan bahwa kebijakan ekonomi negara Islam harus berlandaskan pada prinsip moralitas Islam, yang mengutamakan keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Negara harus memastikan bahwa kebijakan ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga pada nilai-nilai moral yang mendasar, melalui langkah-langkah berikut ini:

a. **Integrasi Nilai-Nilai Islam dalam Ekonomi**

Negara Islam harus mengintegrasikan nilai-nilai moral Islam dalam setiap kebijakan ekonomi. Masyarakat harus dididik untuk bertindak secara etis dalam kegiatan ekonomi dan selalu mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan individu atau kelompok.

b. **Mencegah Korupsi dan Eksploitasi**

Negara Islam harus memastikan bahwa praktik-praktik yang merugikan masyarakat, seperti korupsi, monopoli, dan eksploitasi pekerja, dapat diminimalkan. Negara harus memiliki sistem hukum yang kuat untuk menangani praktik-praktik ini dan memastikan bahwa setiap individu serta organisasi ekonomi bertindak sesuai dengan prinsip moral Islam.

Perbandingan Pemikiran Sayyid Qutb terhadap Sistem Ekonomi Modern

Pandangan ekonomi Sayyid Qutb, yang tercermin dalam karya-karyanya seperti *Fi Zilal al-Quran* dan *Social Justice in Islam*, memiliki kesamaan dan perbedaan signifikan jika dibandingkan dengan sistem ekonomi kapitalisme, sosialisme, dan ekonomi Islam modern.

Dalam pemikirannya, Qutb menekankan perlunya sistem ekonomi yang adil, merata, dan bebas dari eksploitasi kapitalis (Rahman, 2022). Ia percaya bahwa negara Islam harus berperan aktif dalam menciptakan keadilan sosial, mendistribusikan kekayaan, dan mengatur pasar untuk mencegah ketidakadilan. Prinsip utama dalam pandangan ekonomi Qutb adalah keadilan sosial, redistribusi kekayaan melalui zakat dan wakaf, pencegahan eksploitasi kapitalis, serta penerapan moralitas Islam dalam ekonomi.

Sistem ekonomi kapitalisme, yang berfokus pada kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi dan pasar bebas, bertentangan dengan banyak prinsip yang diajukan oleh Qutb (Polanyi, 2001). Dalam kapitalisme, distribusi kekayaan sangat bergantung pada mekanisme pasar, yang cenderung menguntungkan mereka yang memiliki modal dan kekuasaan finansial, sementara yang miskin semakin tertinggal (Marx, 1887).

Qutb sangat kritis terhadap ketimpangan ekonomi yang dihasilkan oleh kapitalisme, di mana sebagian besar kekayaan terkonsentrasi pada segelintir individu atau perusahaan besar. Berbeda dengan kapitalisme, yang menganggap peran negara sebagai minimalis, Qutb meyakini bahwa negara Islam harus aktif terlibat dalam ekonomi untuk menciptakan kesejahteraan sosial dan meratakan distribusi kekayaan (Aravik, 2018).

Sosialisme, dengan prinsip kepemilikan kolektif atau negara atas alat produksi dan tujuan menghapuskan ketimpangan kelas, lebih sejalan dengan beberapa ide Qutb (Mawdudi, 1982). Kedua sistem ini mendukung redistribusi kekayaan untuk mencapai keadilan sosial. Namun, ada perbedaan signifikan dalam pendekatan mereka. Qutb tidak mendukung kepemilikan negara atas seluruh alat produksi, tetapi lebih mengutamakan regulasi yang memastikan keadilan distribusi kekayaan. Qutb lebih memilih keseimbangan antara kepemilikan pribadi dengan kontrol negara. Sementara sosialisme bergantung pada kebijakan negara untuk mengelola ekonomi secara terpusat, Qutb lebih menekankan penggunaan instrumen keagamaan seperti zakat dan wakaf untuk mencapai tujuan redistribusi kekayaan, bukannya intervensi negara yang sangat besar ((Subki, Sugiarto & Janhari, 2021).

Dalam konteks ekonomi Islam modern, terdapat kesamaan besar antara pandangan Qutb dan prinsip-prinsip yang diterapkan dalam sistem ekonomi ini. Ekonomi Islam modern berusaha menggabungkan prinsip-prinsip Islam dengan praktik ekonomi kontemporer, mengutamakan keseimbangan antara kepemilikan pribadi dan tanggung jawab sosial (Ferri, 2003). Seperti halnya pandangan Qutb, ekonomi Islam modern juga menekankan larangan riba (bunga) dan gharar (ketidakpastian dalam transaksi), serta pentingnya redistribusi kekayaan melalui zakat dan wakaf. Keduanya juga meyakini bahwa negara harus berperan aktif dalam menciptakan sistem ekonomi yang adil dan mengatur pasar untuk mencegah eksploitasi (Subki, Sugiarto & Janhari, 2021).

Meskipun ada kesamaan dalam prinsip dasar, terdapat perbedaan antara pandangan Qutb dan ekonomi Islam modern. Qutb lebih menekankan peran negara yang aktif dalam pengaturan ekonomi, termasuk dalam redistribusi kekayaan dan pengendalian pasar, sementara ekonomi Islam modern cenderung lebih fleksibel dalam menerapkan sistem pasar dengan pengawasan minimal dari negara Anwar, (Anwar, Alamsah & Arista, 2022)). Ekonomi Islam modern, meskipun mendukung intervensi negara, lebih mengutamakan efisiensi pasar dalam alokasi sumber daya.

Secara keseluruhan, pandangan Qutb tentang ekonomi menekankan pada peran aktif negara dalam menciptakan keadilan sosial dan ekonomi yang bebas dari eksploitasi kapitalis. Meskipun ada kesamaan dengan sistem sosialisme dan ekonomi Islam modern, Qutb memberikan penekanan khusus pada moralitas Islam dan mekanisme keagamaan dalam redistribusi kekayaan (Supriadi, 2015).

Dengan demikian, sistem ekonomi yang diajukan oleh Qutb mengedepankan keseimbangan antara kepemilikan pribadi, kontrol negara, dan tanggung jawab sosial berdasarkan prinsip-prinsip Islam.

Analisis penerapan ide-ide Sayyid Qutb dan dampaknya.

Penerapan ide-ide Sayyid Qutb dalam kebijakan ekonomi negara-negara Muslim modern, seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Malaysia, Indonesia, Qatar, dan Turki, menunjukkan adanya upaya untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam ke dalam sistem ekonomi mereka. Konsep-konsep utama yang dikemukakan Qutb, seperti penghapusan riba, keadilan sosial, redistribusi kekayaan melalui zakat, dan peran negara yang aktif dalam mengatur ekonomi, menjadi dasar dalam upaya menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan inklusif. Namun, tantangan dari globalisasi, ekonomi pasar bebas, dan kapitalisme internasional menjadi hambatan signifikan dalam penerapan ide-ide tersebut di negara-negara tersebut.

Di Arab Saudi, meskipun negara ini memiliki sumber daya alam yang melimpah, terutama minyak, penerapan prinsip ekonomi Islam masih menghadapi tantangan besar. Penghapusan riba melalui sistem perbankan syariah telah diterapkan, namun ketergantungan pada minyak yang dominan masih menghambat diversifikasi ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Melalui Visi 2030, Saudi berusaha mengurangi ketergantungan pada sektor minyak dengan mengembangkan proyek-proyek besar di sektor teknologi dan pariwisata, tetapi ketimpangan dalam distribusi kekayaan tetap menjadi masalah yang belum sepenuhnya teratasi (Islahi, 2008).

Uni Emirat Arab (UEA), khususnya Dubai, telah berhasil mengembangkan pusat ekonomi internasional dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam sektor finansial, termasuk penerapan perbankan syariah yang menghindari riba. Meskipun demikian, ketimpangan antara emirat kaya dan miskin masih terlihat jelas, meskipun upaya telah dilakukan untuk menciptakan keberlanjutan sosial melalui berbagai proyek pembangunan. Ketergantungan pada investasi asing dan sektor swasta menjadi hambatan bagi pencapaian keadilan sosial yang merata (Sakka & Ghadi, 2023)

Malaysia, sebagai negara yang telah mengembangkan ekonomi Islam secara lebih terstruktur, telah sukses dalam mengimplementasikan perbankan syariah terbesar di dunia dan redistribusi kekayaan melalui zakat dan wakaf. Pemerintah Malaysia juga berhasil mengurangi ketimpangan sosial melalui program-program sosial yang memberdayakan kelompok miskin. Meskipun demikian, masih ada ketimpangan antar wilayah yang perlu diatasi lebih lanjut untuk mencapai keadilan sosial yang lebih merata (Mutalib, et. al., 2023).

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, terus berupaya menerapkan prinsip ekonomi Islam, terutama melalui pengembangan perbankan syariah dan pengelolaan zakat. Program-program seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berfokus pada pengentasan kemiskinan dan distribusi kekayaan yang lebih adil. Namun, ketimpangan sosial dan kemiskinan masih menjadi masalah besar yang belum sepenuhnya teratasi meskipun ada upaya yang signifikan dalam memperbaiki keadaan (Wahyudi, Mahroji & Angelita 2024).

Qatar, meskipun memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, telah mengembangkan sektor perbankan syariah yang sejalan dengan ide Qutb tentang penghapusan riba. Negara ini juga berfokus pada diversifikasi ekonomi dengan mengembangkan sektor pendidikan, teknologi, dan pariwisata. Meskipun ada upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial melalui berbagai proyek, ketimpangan antara warga negara dan pekerja migran yang tidak mendapatkan manfaat dari kemajuan ekonomi tetap menjadi tantangan yang signifikan (Qatar Second National Development Strategy, 2022)

Demikian pula, Turki yang semakin memperkenalkan kebijakan ekonomi berbasis prinsip-prinsip Islam melalui perbankan syariah dan pembangunan infrastruktur berfokus pada pemberdayaan sosial. Namun, ketimpangan sosial dan pengaruh kapitalisme global masih menjadi tantangan besar dalam mencapai keadilan sosial yang diinginkan oleh Qutb (Rahman, 2010).

Tantangan dan Peluang Penerapan Pemikiran Sayyid Qutb.

Implementasi pemikiran ekonomi Sayyid Qutb dalam konteks dunia modern menghadapi berbagai tantangan signifikan. Meskipun ide-ide Qutb tentang ekonomi Islam berfokus pada keadilan sosial, penghapusan riba, redistribusi kekayaan melalui zakat dan wakaf, serta peran negara yang aktif dalam pengaturan ekonomi, tantangan besar muncul karena pengaruh globalisasi dan dominasi kapitalisme yang mendalam di tingkat internasional. Sistem kapitalisme global yang mendominasi perekonomian dunia bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diusung oleh Qutb, yang menekankan pentingnya ekonomi yang adil dan merata.

Tantangan-tantangan utama dalam menerapkan pemikiran Sayyid Qutb adalah:

1. Dominasi kapitalisme.

Negara-negara berkembang, termasuk negara-negara Muslim, sering kali terjebak dalam ketergantungan terhadap pasar global yang dikuasai oleh perusahaan besar dan negara ekonomi maju. Dalam sistem ini, kebijakan negara cenderung dipengaruhi oleh kekuatan kapitalis yang lebih mementingkan keuntungan pribadi daripada kesejahteraan sosial. Fenomena ini bertentangan dengan gagasan Qutb tentang pentingnya redistribusi kekayaan dan keadilan sosial yang merata (Chapra, 2008).

Di sisi lain, pengaruh pasar global yang begitu besar mempersulit negara-negara Muslim dalam mengatur pasar sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Meskipun beberapa negara seperti Malaysia dan Arab Saudi berupaya menerapkan sistem perbankan syariah sebagai langkah untuk mewujudkan ekonomi yang bebas dari riba, mereka tetap terikat pada sistem pasar global yang dikuasai oleh kapitalisme dan nilai-nilai non-Islam. Hal ini menciptakan ketegangan antara prinsip-prinsip Islam yang mendasari kebijakan ekonomi dan realitas pasar global yang lebih bersifat sekuler (Chapra, 2000).

2. Ketergantungan pada Sistem Perbankan Konvensional

Sayyid Qutb menilai riba sebagai akar dari ketidakadilan dalam sistem ekonomi, yang bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dalam Islam. Namun, di era modern, sebagian besar sistem perbankan dan keuangan global masih bergantung pada praktik berbasis bunga, yang menyulitkan penerapan ekonomi Islam yang bebas dari riba secara menyeluruh (Aravik, 2018).

Meskipun konsep perbankan syariah telah berkembang di beberapa negara Muslim, dominasi perbankan konvensional yang mengandalkan bunga tetap menjadi penghalang utama dalam mewujudkan sistem ekonomi yang bebas dari riba.

Salah satu tantangan besar adalah dominasi perbankan konvensional, yang meskipun ada upaya untuk memperkenalkan alternatif perbankan syariah, tetap mendominasi sebagian besar sistem keuangan global, termasuk di negara-negara dengan mayoritas Muslim.

Perbankan konvensional menawarkan produk-produk keuangan yang berfokus pada bunga, yang bertentangan langsung dengan prinsip ekonomi Islam yang mengharamkan riba. Selain itu, meskipun perbankan syariah telah mulai berkembang, skala dan jangkauannya masih terbatas, sehingga transisi menuju sistem ekonomi yang sepenuhnya bebas dari riba masih menghadapi hambatan signifikan (Siddiqi, 2004).

Selain itu, integrasi negara-negara Muslim dalam sistem ekonomi global yang didominasi oleh perbankan konvensional juga menjadi tantangan dalam mengimplementasikan prinsip ekonomi Islam. Sistem perbankan global yang berbasis bunga memaksa negara-negara Muslim untuk beradaptasi dengan struktur ekonomi global yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti yang ditekankan oleh Qutb. Keberadaan instrumen keuangan berbasis bunga yang mendominasi pasar global semakin menyulitkan upaya negara-negara Muslim untuk menjalankan ekonomi yang bebas dari riba, sehingga penerapan sistem ekonomi Islam secara global menjadi lebih kompleks (Iqbal & Mirakhor, 2006).

3. Pengaruh Teknologi dan Ekonomi Digital

Perkembangan teknologi digital dan kemajuan di bidang teknologi menambah dimensi baru yang menantang dalam penerapan ekonomi Islam. Sementara teknologi memiliki potensi untuk meningkatkan

efisiensi dan mendukung pemerataan ekonomi, dampak negatifnya terhadap ketimpangan sosial dan dominasi korporasi besar dapat menciptakan kondisi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi Sayyid Qutb. Dalam pandangan Qutb, keadilan sosial dan redistribusi kekayaan sangat ditekankan, namun teknologi digital dapat memperburuk ketimpangan ini (Iqbal & Mirakhor, 2006)

Salah satu tantangan utama adalah peningkatan kesenjangan sosial yang semakin terlihat akibat akses teknologi yang tidak merata. Masyarakat yang memiliki akses ke teknologi digital cenderung mendapatkan keuntungan ekonomi yang lebih besar, sementara mereka yang tidak memiliki akses semakin terpinggirkan. Fenomena ini bertentangan dengan ajaran Qutb yang menekankan pentingnya pemerataan kekayaan dan penghindaran ketidakadilan sosial. Perusahaan-perusahaan teknologi besar yang berpusat di negara-negara maju seringkali mendominasi pasar global dan mengumpulkan kekayaan yang sangat besar, sementara golongan miskin dan terpinggirkan semakin sulit untuk mengakses sumber daya yang mereka butuhkan untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka (Ferri, 2003).

4. Penyalahgunaan Kekuasaan dan Korupsi

Di sejumlah negara Muslim, penerapan kebijakan ekonomi Islam menghadapi tantangan signifikan yang disebabkan oleh masalah internal, termasuk penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi. Praktik-praktik korupsi ini menghalangi tercapainya distribusi kekayaan yang adil dan efektif, yang merupakan tujuan utama dari sistem ekonomi yang diusulkan oleh Sayyid Qutb. Dalam konteks ini, meskipun ada berbagai kebijakan yang dirancang untuk mencapai pemerataan ekonomi, seperti zakat dan wakaf, pelaksanaannya seringkali terhambat oleh ketidakterbukaan dan korupsi yang melibatkan pejabat pemerintah serta aktor ekonomi besar.

Korupsi, yang marak di banyak negara Muslim, berkontribusi pada ketimpangan sosial dan ekonomi yang semakin dalam. Meskipun ada upaya untuk redistribusi kekayaan melalui mekanisme seperti zakat dan wakaf, realitas lapangan menunjukkan bahwa distribusi ini seringkali tidak berjalan dengan baik karena adanya manipulasi oleh pihak-pihak yang memiliki kekuasaan. Para pejabat dan pengusaha besar yang terlibat dalam praktik korupsi seringkali mengalihkan sumber daya yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan sosial, sehingga tujuan untuk menciptakan keadilan sosial seperti yang ditekankan oleh Qutb menjadi sulit dicapai (Chapra, 2008).

Lebih lanjut, meskipun negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, dan Turki memiliki kebijakan untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam, hambatan besar muncul dalam bentuk ketidakmampuan untuk mengelola zakat dan wakaf secara transparan dan efektif. Korupsi dalam pengelolaan dana tersebut menghalangi upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial dan ekonomi yang diinginkan.

Kendala ini menunjukkan bahwa meskipun niat baik ada, implementasi yang efektif masih terbentur oleh masalah internal yang mempengaruhi sistem pengelolaan dan distribusi kekayaan (Samad & Sugeng, 2022).

5. Pendidikan dan Pemahaman Ekonomi Islam

Penerapan pemikiran ekonomi Sayyid Qutb juga dihadapkan pada kendala berupa kurangnya pemahaman dan pendidikan ekonomi Islam yang memadai di kalangan pengambil kebijakan serta masyarakat luas. Tanpa pemahaman yang mendalam, kebijakan yang diterapkan cenderung tidak efektif dalam mewujudkan tujuan ekonomi Islam yang berlandaskan pada prinsip keseimbangan dan keadilan sosial. Salah satu tantangan utama adalah minimnya penyebaran pendidikan ekonomi Islam yang dapat memberikan wawasan tentang cara-cara alternatif dalam mengelola ekonomi secara adil dan sesuai dengan ajaran Islam.

Di banyak negara Muslim, pendidikan ekonomi Islam belum terintegrasi dengan baik dalam kurikulum pendidikan formal, sehingga menghambat pengambil kebijakan dalam merumuskan keputusan yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam (Chapra 2008).

Selain itu, kurangnya koordinasi antar negara Muslim juga menjadi penghalang dalam penerapan kebijakan ekonomi Islam yang konsisten dan efektif. Meskipun banyak negara yang berusaha mengimplementasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam, keterbatasan dalam kerjasama dan koordinasi antar negara menyebabkan kebijakan yang diterapkan tidak berjalan secara harmonis dan terintegrasi. Hal ini juga diperparah oleh kurangnya institusi pendidikan dan pelatihan yang mampu menyebarkan pemahaman ekonomi Islam yang lebih mendalam. Tanpa kerjasama yang lebih baik dan penguatan lembaga pendidikan ekonomi Islam, upaya untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam kebijakan ekonomi negara-negara Muslim cenderung terbatas dan tidak dapat menghasilkan perubahan yang signifikan (Iqbal & Mirakhor, 2006).

Peluang untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam menurut Qutb dalam kebijakan ekonomi negara-negara Muslim terletak pada upaya penguatan pendidikan ekonomi Islam serta peningkatan koordinasi antara negara-negara Muslim.

Dengan meningkatkan kualitas dan jangkauan pendidikan ekonomi Islam, pengambil kebijakan dapat lebih memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip ini dengan cara yang lebih sistematis. Selain itu, penguatan kerjasama antar negara Muslim dalam bidang ekonomi dan pendidikan dapat mempercepat terwujudnya kebijakan ekonomi Islam yang lebih inklusif dan adil.

Peluang-peluang dalam upaya menerapkan pemikiran Sayyid Qutb adalah:

1. Pengembangan sistem perbankan syariah dan keuangan Islam.

Bank syariah yang menghindari riba dan mendukung pembiayaan produktif dapat menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Selain itu, instrumen keuangan seperti sukuk dan zakat dapat diperluas untuk mendanai proyek-proyek yang memberikan dampak sosial (Iqbal & Mirakhor, 2006).

2. Penerapan kebijakan redistribusi kekayaan melalui zakat dan wakaf.

Pengelolaan zakat yang efisien dapat menjadi sumber pendanaan untuk proyek sosial, pendidikan, dan kesehatan, sementara wakaf dapat digunakan untuk membiayai infrastruktur sosial (Qutb, 2001). Selanjutnya, negara memiliki peran penting dalam mengatur ekonomi untuk memastikan keadilan sosial. Kebijakan yang mengutamakan regulasi pasar yang adil, anti-monopoli, serta pemberdayaan ekonomi lokal dapat membantu menciptakan ekonomi yang inklusif dan tidak hanya menguntungkan segelintir orang (Chapra, 2008).

3. Ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan sosial

Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam kebijakan yang fokus pada keberlanjutan dan pengelolaan sumber daya alam. Program ekonomi hijau yang adil sangat sesuai dengan ajaran Islam tentang penggunaan sumber daya secara bijaksana (Said, et. al., 2018). Selain itu, pentingnya pendidikan ekonomi Islam yang komprehensif bagi generasi muda dan pengambil kebijakan akan mendukung penerapan prinsip-prinsip ini dalam kebijakan yang lebih adil dan inklusif (Iqbal & Mirakhor, 2006).

IV. SIMPULAN

Kesimpulan

Peran aktif negara dalam ekonomi Islam tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai pengatur yang bertanggung jawab untuk memastikan distribusi kekayaan yang adil dan merata, serta mencegah dominasi atau eksploitasi oleh pihak manapun. Ekonomi Islam bertujuan mencapai keadilan sosial dengan meratakan distribusi kekayaan dan menghilangkan ketimpangan ekonomi. Negara harus aktif dalam melindungi hak-hak individu, terutama yang rentan, melalui instrumen seperti zakat dan wakaf. Kapitalisme hanya menciptakan ketidakadilan dan konsentrasi kekayaan pada segelintir orang. Negara harus mengatur ekonomi untuk menghindari dominasi kapitalis dan mengarahkannya pada kesejahteraan umum. Negara perlu mengelola zakat dan wakaf untuk memastikan kekayaan terdistribusi merata, dengan

fokus pada pemberdayaan ekonomi lokal dan membantu masyarakat miskin dalam mencapai kesejahteraan. Kebijakan ekonomi harus berlandaskan nilai-nilai moral Islam, menekankan keadilan, kesetaraan, dan solidaritas sosial, serta memprioritaskan kepentingan umum, bukan kepentingan individu atau kelompok tertentu.

Saran

Negara-negara muslim dalam mengimplementasikan prinsip ekonomi Islam menurut Sayyid Qutb dapat mengambil langkah-langkah diantaranya adalah dengan penghapusan Riba dengan cara memperkuat perbankan syariah yang mengedepankan produk bagi hasil, seperti mudharabah dan musyarakah, sebagai pengganti sistem bunga. Selain itu perlu adanya distribusi kekayaan yang adil merupakan prinsip utama dalam pemikiran Qutb. Beberapa langkah yang dapat diambil untuk mencapainya antara lain dengan memperkuat sistem zakat sebagai sarana redistribusi kekayaan yang efisien dan transparan, mengelola wakaf untuk proyek sosial seperti pendidikan dan kesehatan, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam berwakaf. Negara perlu berupaya dan mendorong pemberdayaan ekonomi, penting untuk memberikan insentif kepada UKM dan pengusaha lokal serta menyediakan akses modal tanpa bunga guna mendukung ekonomi berbasis komunitas. Selain itu, program pelatihan keuangan syariah dapat membantu masyarakat dalam mengelola ekonomi secara berkelanjutan. Negara juga harus memastikan akses yang adil terhadap pendidikan, modal, dan teknologi bagi semua lapisan masyarakat, khususnya yang kurang mampu. Mendorong penelitian lebih lanjut mengenai penerapan ideologi Qutb dalam kebijakan ekonomi modern dan tantangannya dalam menghadapi globalisasi ekonomi, diantara penelitian lebih lanjut dapat difokuskan pada beberapa aspek penerapan ekonomi Islam dalam konteks global, yaitu: Studi interdisipliner yang menghubungkan ekonomi Islam dengan ekonomi global dapat mengeksplorasi penerapan prinsip-prinsip Qutb dalam menghadapi kapitalisme dan neoliberalisme, Penelitian tentang negara-negara Muslim yang telah mengadopsi prinsip ekonomi Islam, seperti Malaysia dan Indonesia, dapat menganalisis implementasi kebijakan tersebut serta tantangan yang dihadapi dalam sistem ekonomi global, Evaluasi tantangan globalisasi dan kapitalisme terhadap ideologi Qutb perlu dilakukan untuk memahami interaksi atau konflik antara sistem ekonomi kapitalis dengan prinsip ekonomi Islam, dan Penerapan teknologi digital, seperti blockchain dan fintech, juga perlu diteliti untuk memperkuat transparansi dan keadilan dalam sistem ekonomi Islam.

DAFTAR RUJUKAN

- Abd Mutalib, Hasyeilla, Sharifah K. Musairah, Sabiroh Md Sabri, Nurul Labanihuda Abdull Rahman, and Nursyamillah Annuar. 2023. *Mapping the Factors Affecting Waqf Property for Economic Development: A Systematic Review*. Atlantis Press SARL. doi:10.2991/978-2-38476-076-3_16.
- Abrar. 2024. "Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pembiayaan Bank Syariah Di Kecamatan Cikarang Utara." *Musyarakah*.
- Amelia Katri Azizah, Isna Nur Maulida Saputri, Muhammad Yusuf,. 2022. "Konsep Keadilan Dalam Islam Menurut Al-Mawardi." *Indonesian Journal of Muhammadiyah Studies (IJMUS)* 3(2): 120–29. doi:10.62289/ijmus.v3i2.47.
- Amelia, Rizka, Nur Fadillah, Dewi Novianti, and Naila Syaqqina Zandra. 2024. "P p -p e s s p I." 1: 20–32.
- Anwar, Ahmad Alif, Alvin Adi Putra Alamsah, and Setia Rini Arista. 2022. "Pemikiran Ekonomi Islam Monzer Khaf." *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 22(2): 161–73. doi:10.32939/islamika.v22i2.1080.

- Aravik, Havis. 2018. “ | 31 Pemikiran Ekonomi Sayyid Qutb.” 3: 31–43.
- Astuti, An Ras Try. 2022. IAIN Parepare Nusantara Press *Etika Bisnis Islam (Kasus-Kasus Kontemporer)*.
- Chapra, M Umer. 2008. “Vision of Development in the Light of Maqāsid Al-Sharī ‘ Ah.” (January 2008). doi:10.13140/RG.2.1.4188.5047.
- Damayanti, Elvina, Nawalatus Reysma Pinkytama, Richa Mulin Nikmah, Lely Yunita, and Iain Kediri. 2024. “Harmonisasi Prinsip Syariah Dan Good Corporate Governance : Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Membangun Institusi Keuangan Syariah Yang Tangguh.” 3(1): 51–66.
- Danahar, Paul. 2013. “The Political Future of the Midle East.” *catham house*: 87–106. doi:10.4324/9781315604824-15.
- Dewi Samad, Telsy Fratama, and Anggoro Sugeng. 2022. “The Role of the Islamic Economic System in Achieving Fallah.” *Adzkiya : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 10(02): 175. doi:10.32332/adzkiya.v10i02.5295.
- Ferri, Giovanni. 2003. “ Joseph E. Stiglitz (2002) Globalization and Its Discontents .” *Economic Notes* 32(1): 123–42. doi:10.1046/j.0391-5026.2003.00107.x.
- Ghofur, Abdul. 2016. “Konsep Riba Dalam Al-Qur’an.” *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 7(1): 1–26. doi:10.21580/economica.2016.7.1.1030.
- Helmy Syamsuri, Abdul Wahab, Sabbar Dahham Sabbar. 2024. “Perspektif Sumber Hukum Sistem Ekonomi Islam :” *Jurnal Ilmiah dan Bisnis Kewirausahaan* 13(2): 180–89.
- Hendri. 2012. “Konsep Keadilan Sosial Dalam Islam Menurut Sayyid Quthb.” : 1–67. http://repository.uin-suska.ac.id/9546/1/2012_201207AF.pdf.
- Herawan, Jajang, Yadi Janwari, and Ahmad Hasan Ridwan. 2023. “Kontribusi Dan Sumber Keuangan Negara Perspektif Imam Abu Hasan Al-Mawardi.” *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies* 6(3): 454–68. doi:10.31943/afkarjournal.v6i3.716.Contributions.
- Hermanto, and Rahmat Ilyas. 2021. “Prinsip Dasar Sistem Ekonomi Islam.” *EDUGAMA: Jurnal Kependidikan dan Sosial Keagamaan* 2(2): 297–316. doi:10.32923/edugama.v7i1.2201.
- Iqbal, Zamir, and Abbas Mirakhor. 2006. “An Introduction to Islamic Finance An Introduction to Islamic Finance.” *Sematic Scholar*: page 2. <https://pdfs.semanticscholar.org/37bf/ba7af87f865008c133e64f6b0a128560b63b.pdf>.
- Islahi, AbdulAzim. 2008. “Mahmoud A. El-Gamal Islamic Finance: Law, Economics and Practice Cambridge University Press, Cambridge, New York. 2006, 221 Pp.” *Journal of King Abdulaziz University-Islamic Economics* 21(2): 97–108. doi:10.4197/islec.21-2.5.
- Iswanto, Bambang. 2022. *Pengantar Ekonomi Islam*.
- Jamil, Muhammad, Hajatina Hajatina, and Oki Prayogi. 2024. “Pemikiran Ekonomi Islam: Warisan Intelektual Dari Al-Ghazali, Nasiruddin Tusi, Hingga Ibnu Khaldun.” *Jurnal Syiar-Syiar* 4(1): 8–28. doi:10.36490/syiar.v4i1.1095.
- Jaya, Rama Indra, and Muhammad Arif. 2024. “Pemikiran Ekonomi Islam Pada Era Muhammad Baqir Al Sadr (1935-1980) IRama.” *JoSDIM* 4.
- Khaerunnisa, Syarif, Achmad Abubakar, and Dudung Abdullah. 2024. “Kemukjizatan Al-Qur ’ an Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah : Analisis Terhadap Prinsi-Prinsip Bisnis Islam Dalam Al- Qur ’ an.” 5(2): 286–99.
- Khaldun, Ibn. 1967. *The Muqaddimah – An Introduction to History (F. Rosenthal Trans.)*. [https://ia903106.us.archive.org/22/items/etaoin/The Muqaddimah ? An Introduction to History by Ibn Khaldun.pdf](https://ia903106.us.archive.org/22/items/etaoin/The%20Muqaddimah%20-%20An%20Introduction%20to%20History%20by%20Ibn%20Khaldun.pdf).
- Mardatillah, Rika Dwi Ayu Parmitasari, and Muhammad Wahyudin Abdullah. 2024. “Penerapan Prinsip Dankepatuhan Syariah Pada Pengelolaan Keuangan Syariah.” 2. <http://jurnal.kolibi.org/index.php/neraca>.
- Marx, Karl. 1887. “Capital Volume 1: A Critique of Political Economy Chapter 7 and 8.” *Progress*

Publishers 1(2): 1–777.

- Maula, Anjani i'anatul. 2023. "Konsep Pemerataan Ekonomi Dalam Qs. Al-Hasyr Ayat 7 Perspektif Muhammad Amin Al-Shinqiti Dalam Tafsir." *Skripsi*.
- Mawdudi, sayyid Abdul a'la. 1982. Islamic Publications Ltd *Towards Understanding Islam*. <http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net>
- Munawir, M Fajrul. 2011. "Masyarakat Islam Kontemporer." *Jurnal Dakwah* XI(1): 69–98.
- Mursal, Mursal. 2017. "Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan." *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* 1(1): 75–84. doi:10.24815/jped.v1i1.6521.
- Nurjanah, Nurjanah. 2023. "Pemikiran Sosiologi Ekonomi Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9(3): 4646. doi:10.29040/jiei.v9i3.9132.
- Permana, Yoga, and laily Fauzatul Nisa. 2024. "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *jurnal ekonomi syariah Darussalam* 5(1).
- Polanyi, Karl. 2001. Beacon Press *The Great Transformation. The Political and Economic Origins of Our Time*. doi:10.7208/chicago/9780226277813.003.0005.
- Priambudi, Arif, Mahran Daffa, Alen Maulana Firdaus, Muhammad Wisnu, and Rony Edward Utama. 2024. "Analisis Sistem Konstruksi Kebijakan Ekonomi Pada Masa Kepemimpinan Rasul." 8: 25640–57.
- Purwanto, Muhammad Roy. 2019. 53 Buku Referensi *Keadilan Dan Negara (Pemikiran Sayyid Qutb Tentang Negara Yang Berkeadilan)*.
- "Qatar Second National Development Strategy." 2022.
- Qoyum, Abdul, Asep Nurhalim, Fithriady, Martini Dwi Pusparin, Nurizal Ismail, Haikal.Mohammad, and Khalifah Muhammad Ali. 2021. *5 Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/1846/>.
- Rahman, M Taufiq. 2022. "Prinsip-Prinsip Keadilan Distributif Dalam Pemikiran Sayyid Qutb." *Jurnal Iman dan Spiritualitas* 2(2): 211–16. doi:10.15575/jis.v2i2.17779.
- Rahman, Mohammad Taufiq. 2010. "Social Justice in Western and Islamic Thought A:Comparative Study of John Rawl's and Sayyid Qutb's Theories of Social Justice." *Diss. Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya* (July). doi:10.17605/OSF.IO/YV5BJ.
- Ramahdani, Lili, and Anisa Ramadhani. 2024. "Perspektif Islam Dalam Pengelolaan Sda Yang Efektif." 1: 51–62.
- Riadi. 2024. "Peran Ekonomi Islam Dalam Mengatasi Ketimpangan Ekonomi Global."
- Said, Syahrin, Hamdan Aziz, Hailal Salamun, and Fairus Adam. 2018. "Sustainable Development from Islamic Perspective." *international journal of civil engineering and technology*. doi:10.4324/9780203440896-20.
- Sakka, Fadi, and Mohammed Yasin Ghadi. 2023. "Human Capital Development, Special Economic Zones, and Dubai As Case Study: A Literature Review." *International Journal of Professional Business Review* 8(4). doi:10.26668/businessreview/2023.v8i4.613.
- Salim, Amir Salim, Anggun Purnamasari, and Widi Nugraha. 2023. "Pemikiran Ekonomi Taqiyuddin An-Nabhani Tentang Kepemilikan Menurut Ekonomi Islam, Kapitalis Dan Sosialis." *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 8(2): 337–46. doi:10.36908/esha.v8i2.627.
- Siddiqi, Mohammad Nejatullah. 2004. "Riba, Bank Interest and the Rationale of Its Prohibition." *Visiting Scholars' Research Series*: 1–162.
- Sobarna, Nanang, Yadi Janwari, and Dedah Jubaedah. 2024. "Sumber Pendapatan Negara Menurut Al-Mawardi : Analisis Konseptual Dan Relevansinya Dalam Sistem Ekonomi Syariah Modern." 15(3): 569–82.

- Subki, Muhammad, Fitrah Sugiarto, and M. Nurwathani Janhari. 2021. "Penafsiran Sayyid Quthb Tentang Wacana Pluralisme Agama Dalam Al-Qur'an Surat Al-An'am Ayat 108 Pada Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an." *Sophist: Jurnal Sosial Politik Kajian Islam dan Tafsir* 3(1): 66–86. doi:10.20414/sophist.v3i1.39.
- Sukmalia, Dwita, Ida Yuliana Saputri, Nurul Hak, and Amimah Oktarina. 2021. "Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Kebijakan Fiskal Khusus Pajak Dan Relevansinya Dalam Menghadapi Resesi Di Indonesia." *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi dan Perbankan Syariah* 6(1): 90. doi:10.29300/ba.v6i1.4298.
- Sulistiani, Siska Lis. 2017. "Distribusi Dalam Ekonomi Islam Untuk Pembangunan Negara Menurut Baqir Ash-Shadr Dan M Abdul Mannan BAQIR ASH-SHADR DAN M ABDUL MANNAN." *Amwaluna* 1.
- Supriadi. 2015. "Pemikiran Tafsir Sayyid Quthub Dalam Fi Dzilal Al-Qur'an." *Jurnal Asy-Syukriyyah* 14: 3.
- Syarifudin, and andini febrianti Damasari. 2020. "Pemberdayaan Wakaf Produktif Instrumen Mewujudkan Keadilan Sosial Dalam Bingkai Kebhinnekaan." *Jurnal Syariah* VIII(1): 51–66. <http://ejournal.fiaiunisi.ac.id/index.php/syariah/article/view/283/226>.
- Wahyudi, Ickhsanto, Mahroji Mahroji, and Julya Angelita. 2024. "Ending Poverty: Islamic Solutions For The Welfare of The Ummah." *Sentralisasi* 13(1): 182–98. doi:10.33506/sl.v13i1.2986.
- Yusuf, Sri Dewi. 2022. "Pemikiran Ekonomi Islam M. Umar Chapra." *MUTAWAZIN (Jurnal Ekonomi Syariah)* 3(1): 65–79. doi:10.54045/mutawazin.v3i1.633.
- Zahra Shella Anggreini, Silviana Nur Indah Sari, Abdullah Zahid Zidny. 2022. "Pemikiran Ekonomi Islam Abu A ' La." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 6(01): 37–56.
- Zulaekah. 2024. "Pemikiran Ekonomi Taqiyuddin An Nabhani Zulaekah." *Iqtishadia* 1.